

BAB I PENDAHULUAN

Pembangunan sub sektor peternakan merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan taraf pemenuhan gizi, pendapatan dan menciptakan lapangan kerja dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Agar potensi sub sektor peternakan dapat dikembangkan semaksimal mungkin, maka perlu diupayakan peningkatan populasi dan produktifitas ternak, baik melalui perbaikan mutu genetika, inseminasi buatan maupun manajemen peternakan yang ditunjang dengan pembinaan, penerangan dan penyuluhan terhadap usaha peningkatan usaha produksi ternak. Bahkan bila perlu dilakukan alih teknologi dengan transfer embrio. Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu adanya upaya antara pemerintah dan masyarakat secara timbal balik. Salah satu yang mendukung program ini adalah Koperasi Unit Desa (KUD), yang merupakan unit terkecil perekonomian masyarakat.

Sangatlah tepat bila pemerintah memberikan perhatian khusus dibidang koperasi, terutama koperasi susu dengan menciptakan iklim usaha yang baik, yang memungkinkan berkembangnya usaha koperasi, dimana perekonomian saat ini cenderung ke arah globalisasi. Dengan demikian secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap pertumbuhan koperasi-koperasi susu dan salah satunya adalah koperasi susu di Nongkojajar, yaitu KUD "Setia Kawan" Pasuruan. Dari data statistik produksi susu KUD "Setia Kawan" hanya menerima sebanyak 3,8 juta liter susu dari anggotanya. Namun, pada tahun 1994 KUD ini mampu menampung 20 juta liter, sehingga dalam waktu 11 tahun daya tampungnya

meningkat lebih dari 500%. Peningkatan tersebut tidak lepas dari instansi terkait dan pola pengembangan koperasi. Diantaranya, anggota koperasi mendapat bantuan sapi perah yang berkualitas baik berupa sapi kredit Banpres, PUSP, Krekop dan kredit swadaya yang disalurkan melalui Bank Umum Koperasi (BUKOPIN). Dimana kesemuanya ini mempunyai jangka pembayaran yang panjang dan satu hal yang menggembirakan bagi anggota yaitu sapi-sapi tersebut telah diasuransikan oleh koperasi sehingga bila terjadi kematian pada ternak, peternak (anggota koperasi) tidak akan mengalami kerugian karena akan mendapat ganti rugi jika kematian pada sapi tersebut bukan kesalahan dari peternak itu sendiri.

Dengan adanya kapasitas produksi yang tinggi tersebut, maka diperlukan keterlibatan masyarakat desa secara langsung, disamping profesi dokter hewan sebagai penanggungjawab kesehatan ternak maupun produksi ternak.